

ABSTRAK

PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM KPK DALAM PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh
AGUS DJOKO PRASETYO

Tindak pidana pencucian uang dilakukan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan harta dari suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatur penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal namun tidak secara spesifik mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam penuntutan perkara TPPU. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peranan JPU KPK dalam penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang? (2) Apakah implikasi hukum peranan JPU KPK dalam penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang terhadap upaya pemberantasan korupsi?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan: (1) Peranan JPU KPK dalam melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU TPPU, yaitu jika penyidik tindak pidana asal TPPU maka dakwaannya digabungkan dengan TPPU. Peranan KPK dalam menuntut TPPU berada dalam dimensi keadilan yang harus didahulukan ketimbang kepastian, karena tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai kewenangan jaksa dalam menuntut TPPU. Peranan ini mencerminkan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta proses hukum yang efisien. Selain itu Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Tipikor mengatur bahwa pengadilan tipikor memeriksa tiga perkara yaitu korupsi, TPPU dari korupsi dan undang-undang lain yang berkaitan dengan korupsi. (2) Implikasi hukum peranan JPU KPK dalam penuntutan perkara TPPU terhadap upaya pemberantasan korupsi adalah sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia dan mencerminkan kelembagaan KPK yang konsisten memberantas korupsi. Perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersamaan dengan TPPU, dan sejak awal sudah ditangani penyidik KPK, maka proses penuntutannya dilakukan oleh JPU KPK.

Penelitian ini menyarankan: (1) Perlu segera dilakukan perbaikan atau peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang mempertegas peranan JPU KPK untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU yang tindak pidana asalnya adalah korupsi. (2) Aparat penegak hukum hendaknya menerapkan strategi sanksi pidana tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*concursum realis*) dengan sistem absorpsi yang dipertajam.

Kata Kunci: Peranan, Jaksa KPK, Pencucian Uang